

**TESIS**

**PENGGUNAAN BAHASA ASING PADA AKTA YANG TIDAK  
DITERJEMAHKAN OLEH PENERJEMAH TERSUMPAAH  
SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG  
JABATAN NOTARIS**

***THE USE OF FOREIGN LANGUAGE ON THE  
UNTRANSLATED DEED BY THE  
SWORN TRANSLATOR***



Oleh:

**ANGGI ANGRAENI**

NIM B022171073

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGUNAAN BAHASA ASING PADA AKTA YANG TIDAK  
DITERJEMAHKAN OLEH PENERJEMAH TERSUMPAH  
SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG  
JABATAN NOTARIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**ANGGI ANGRAENI**

NIM. B022171073

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**TESIS**

**PENGUNAAN BAHASA ASING PADA AKTA YANG TIDAK  
DITERJEMAHKAN OLEH PENERJEMAH TERSUMPAH  
SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG  
JABATAN NOTARIS**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANGGI ANGRAENI  
B022171073**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 5 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui:

**Komisi Penasihat**

  
**Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.**  
Ketua

  
**Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.**  
Anggota

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

  
**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
  
**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Anggi Angraeni  
NIM : B022171073  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENGUNAAN BAHASA ASING PADA AKTA YANG TIDAK DITERJEMAHKAN OLEH PENERJEMAH TERSUMPAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 5 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



ANGGI ANGRAENI  
NIM.B022171073

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang selalu melimpahkan, nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan diselesaikannya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.

Melalui kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S.Sos., M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan, M.Kes., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Bapak Prof. dr. Muh, Nasrum Massi, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin, M.Sc., selaku Dekan Sekolah Pascasarjana, Bapak Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, M.P., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Publikasi Ilmiah Sekolah Pascasarjana, Bapak Prof. Dr. Hamka M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Sekolah Pascasarjana, dan Prof. Dr. Ing Herman Parung selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemitraan dan Aalumni Sekolah Pascasarjana.
3. Ibu Prof Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, dan Bapak Dr.

Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.

4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
5. Komisi penasehat yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, selaku Pembimbing Utama, Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H, dan, selaku Pembimbing Pendamping, Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
6. Komisi penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, Bapak Dr. Maskun, SH., LL.M, Ibu Endang Soelianti, S.H., M.H.
7. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis, terkhusus kepada Ibu Alfiah Firdaus, S.T dan Bapak Aksa.
9. Ayahanda Akhmad Rustan, S.E dan Ibunda Isnawati yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan ikhlas merawat dan menjaga penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan kehidupan, selalu bertawakkal,

menjaga penulis dengan do'a yang tidak pernah putus. Beliau adalah sosok terbaik di dunia dan akhirat.

10. Saudara-saudara Penulis, Andika Aristaba, S.E, Ari Arfandi dan Akhmad Afif Angriawan, terima kasih atas semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan tesis Edy Parajai S.H., M.Kn., Abdul Muhaimin Mulsin S.H., Kevin Hangdoyo S.H., Filbert Reynaldi S.H., Andi Ismaya Widyastuti, S.H., Ayu Lestari Utami, S.H., M.Kn., Risma Triwahyuni S.H., M.Kn atas semangat dan bantuannya selama ini.
12. Teman seperjuangan Autentik 2017, atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
13. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai Jariyah. *Amin Yaa Rabbal'alaamiin.*

Makassar, 28 September 2020

Penulis



## ABSTRAK

**Anggi Angraeni (B022171073), Penggunaan Bahasa Asing Pada Akta Yang Tidak Diterjemahkan Oleh Penerjemah Tersumpah**  
Dibimbing oleh **Anwar Borahima** dan **Iin Karita Sakharina**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat penggunaan bahasa asing pada akta yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, dan untuk mengetahui serta memahami bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap penghadap atas akta yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk selanjutnya dideskripsikan lebih lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat suatu akta yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing yang penerjemahannya tidak dilakukan oleh penerjemah tersumpah tidak memenuhi kriteria sebagai akta otentik karena salah satu ciri akta otentik adalah dibuat sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang, suatu akta yang diterjemahkan oleh penerjemah tidak tersumpah termasuk dalam pelanggaran bentuk akta dan tata cara pembuatan akta yang dilakukan penerjemahan baik secara lisan maupun tertulis, sehingga akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan akan tetap mengikat para pihak sepanjang para pihak di dalamnya mengakui kebenaran isi dan tandatangannya. Pertanggungjawaban notaris terhadap penghadap atas akta yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah tidak tersumpah adalah merupakan kesalahan administratif sehingga notaris harus menanggung pertanggungjawaban administratif yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan apabila hal ini tidak diindahkan maka dapat di jatuhkan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat sesuai dengan tingkat kesalahan yang ia lakukan. Hal tersebut juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena notaris tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga selain pertanggungjawaban administratif, notaris juga harus menerima pertanggungjawaban perdata ketika akta tersebut menimbulkan masalah dikemudian hari dimana pihak dalam akta keberatan dan bisa dibuktikan pihak tersebut dirugikan.

Kata Kunci: Akta Notaris, Bahasa Asing, Penerjemah Tersumpah.

## **ABSTRACT**

**Anggi Angraeni (B022171073), The Use Of Foreign Language On The Untranslated Deed By The Sworn Translator** Guided by Anwar Borahima and lin Karita Sakharina.

This research aims to know and understand the binding force of the use foreign language on the untranslated deed by the sworn translator, to know and understand the form notary's responsibility to the parties for the untranslated deed by the sworn translator.

The type of this research is normative research. The research approach used a statue approach, and a conseptual approach. The material obtained both primary and secondary legal materials analyzed qualitively based om existing legal theories, for further description.

The result of this research indicates that the binding force of the deed which is translate into the foreign language whose translation is not carried out by sworn translator does not comply the criteria as an authentic deed because one of the characteristics of an authentic deed is made in accordance with the form and the procedures stipulated by the law. A deed which is translated by the non-sworn translator is a violation of the form of deed and the procedure of making a deed which is translated either verbal on writing, with the result would degraded the deed which is translated either verbal on writing, with the result would degraded the deed will remain binding all parties as long the parties are acknowledge the truth of the deed contents and their signature. The notary's responsibility to the parties of the untranslated deed by the sworn translation is the administrative fallibility so that notary should endure the administrative responbility specially like verbal warning, written warning, and if this is not heeded, the temporary dismissal, respectfull dismissal and direspectfull dismissal can be imposed according to the level fallibility. This is also included in act against the law because the notary does not carry out the legal obligations, in addition ti administrative responsibility, the notary should accept civil liability when the deed causes

problems in the future where the parties could be proven that they was harmed.

Key Words: Notary's Deed, Foreign Language, Sworn Translator

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 6           |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 6           |
| E. Orisinalitas Penelitian .....   | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>13</b>   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Akta.....   | 13          |
| 1. Pengertian Akta .....   | 13          |
| 2. Syarat-syarat Akta Otentik .....  | 19          |
| 3. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris .....                                     | 20          |
| 4. Degradasi Akta .....  | 32          |
| 5. Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris ..... | 36          |
| B. Tinjauan Umum Tentang Bahasa .....  | 44          |
| 1. Pengertian Bahasa dan Bahasa Asing .....  | 44          |
| 2. Fungsi Bahasa .....   | 45          |
| C. Pentingnya Penerjemah dalam Akta yang Berbahasa Asing .....                                     | 46          |
| D. Landasan Teori .....  | 48          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>50</b>   |
| A. Tipe Penelitian .....   | 50          |
| B. Pendekatan Penelitian .....   | 50          |

|   |            |
|---|------------|
| C. Bahan Hukum Penelitian.....  | 51         |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....   | 52         |
| E. Analisis Bahan Hukum .....   | 52         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>54</b>  |
| A. Kekuatan Mengikat Akta Berbahasa Asing yang Tidak<br>Diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah .....                         | 54         |
| B. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penghadap Atas<br>Akta yang Diterjemahkan Oleh Penerjemah Tidak Tersumpah ..... | 83         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>105</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 105        |
| B. Saran .....  | 106        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |            |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>1</sup>

Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi.<sup>2</sup> Dalam beberapa literatur serangkali dicatat, bahwa ketika Kaisar Yustianus (Romawi) berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Bisa saja suatu perjanjian dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan melebihi

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII PRESS, 2016, hlm. 7.

<sup>2</sup> Habib Adjie (a), *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Surabaya: Refika Aditama, 2010, hlm. 3.

umur pihak (manusia) yang melakukan perjanjian. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakanlah suatu alat bukti tertulis.<sup>3</sup>

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (vide Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 BW). Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya.

Harus dipastikan terlebih dahulu bahwa yang dapat dikategorikan sebagai akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian di mana akta itu dibuat. Hal ini dapat dilihat dari definisi akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1868 BW yaitu "akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta dibuatnya".

Akan tetapi, otentik atau tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup hanya apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (notaris)

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 4.

saja, tetapi juga cara membuat akta otentik tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta otentik sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1869 BW, akta-akta yang dibuat walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Ibid.*, hlm. 18-19.



persyaratan Pasal 1868 BW, tidak dapat disebut sebagai akta otentik, tapi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, hal ini diatur dalam Pasal 1869 BW yaitu:

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”

Notaris diberi kewajiban untuk membacakan akta yang dibuatnya di hadapan penghadap seperti yang telah diatur dalam UUJN Pasal 16 Ayat (1) huruf m yaitu:

“membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Pembacaan akta ini dilakukan untuk menyampaikan akta itu sehingga penghadap dapat memahami isi akta itu dengan baik dan mengakui bahwa akta itu telah sesuai dengan keinginan penghadap. Namun bagaimana bila salah satu penghadap dalam akta itu kurang memahami bahasa Indonesia? UUJN mengatur bahasa yang digunakan dalam akta wajib berbahasa Indonesia, namun bila para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing, jika akta tersebut dibuat dalam bahasa asing, maka akta tersebut harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Pasal 43 UUJN mengatur bahwa apabila notaris tidak dapat

menerjemahkan atau menjelaskan isi akta kepada para penghadap maka akta tersebut harus diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi.<sup>5</sup>

Ada syarat-syarat yang harus dilalui untuk dapat diangkat sebagai penerjemah resmi. Tidak semua orang yang dapat menerjemahkan bahasa dapat dikatakan sebagai penerjemah resmi karena untuk menjadi seorang penerjemah resmi, harus lulus dalam ujian penerjemahan dan diangkat sumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Akta notaris yang dibuat dalam bahasa asing yang tidak dapat diterjemahkan oleh notaris harus diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi/tersumpah karena hasil terjemahannya yang dapat dipercayai kebenarannya. Namun pada kenyataannya, berdasarkan temuan penulis, ada notaris yang tidak menerjemahkan sendiri dan juga tidak menggunakan penerjemah resmi dalam proses pembuatan aktanya. Dengan adanya kasus tersebut, maka penulis berasumsi bahwa meskipun penggunaan penerjemah tersumpah dalam pembuatan akta yang berbahasa asing telah diatur secara jelas dalam UUJN, namun masih ada notaris yang mengabaikannya. Menjadi perhatian adalah ketika dikemudian hari akta

---

<sup>5</sup> Apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. (Pasal 43 Ayat (5) UUJN)

<sup>6</sup> Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah

tersebut dipermasalahkan. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu untuk meninjau lebih jauh mengenai penerjemahan akta notaris yang tidak dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akta berbahasa asing yang diterjemahkan oleh penerjemah tidak tersumpah memiliki kekuatan mengikat?
2. Apa bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap penghadap atas akta yang diterjemahkan oleh penerjemah tidak tersumpah?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kekuatan mengikat dari akta berbahasa asing yang diterjemahkan oleh penerjemah tidak tersumpah.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban notaris terhadap penghadap atas akta yang diterjemahkan oleh penerjemah tidak tersumpah.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoretis terhadap ilmu

hukum kenotariatan di Indonesia yang berkaitan dengan akta berbahasa asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, notaris, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang di maksudkan adalah sebagai berikut:
  - a. Manfaat bagi pembaca.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan tentang profesi notaris mengenai implikasi hukum penggunaan bahasa asing pada akta yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

- b. Manfaat bagi penulis sendiri.

Diharapkan di samping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu kenotariatan khususnya dalam profesi Notaris nantinya.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian tentang Implikasi Hukum Penggunaan Bahasa Asing Pada Akta yang Tidak Diterjemahkan Oleh Penerjemah Tersumpah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris belum ada diteliti oleh pihak lain. Namun ada beberapa penelitian berupa tesis yang juga mengangkat mengenai penggunaan bahasa asing.

1. Tesis Ridzky Anugerah Devata Brahmantia, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya, yang berjudul "Penggunaan Bahasa Asing Dalam Akta Notaris". Perbedaan yang paling jelas dari penulis yaitu tinjauan mengenai orisinalitas penelitian dilakukan lebih mengacu pada Apakah akta yang dibuat di hadapan notaris dapat dibuat menggunakan bahasa asing? Hasil yang penulis peroleh dari penelitian rumusan masalah pertama yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris tidak dapat menggunakan bahasa asing, karena merupakan akta otentik maka tetap harus menggunakan bahasa resmi akta otentik yaitu bahasa Indonesia sebagai syarat formil akta notaris, dan akta tersebut dan akta tersebut dapat diterjemahkan dalam bahasa asing bukan berarti akta tersebut dapat dibuat dalam bahasa asing karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 UUD 1945 *jo.* Pasal 27 dan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009. Sedangkan rumusan masalah kedua yaitu Akibat hukum akta yang dibuat di hadapan notaris yang menggunakan bahasa asing maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. dengan begitu dapat menjadi alasan bagi para pihak yang merasa dirugikan atas terdegradasinya akta tersebut untuk melakukan penuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

2. Tesis Sumalian Arieyanto, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, yang berjudul “Penggunaan Bahasa Asing Dalam Format Akta Notaris Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia”. Perbedaan yang paling jelas dari penulis yaitu tinjauan mengenai orisinalitas penelitian dilakukan lebih mengacu pada Apakah pengaturan dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan? Hasil yang penulis peroleh dari penelitian rumusan masalah pertama yaitu Pengaturan Pasal 43 Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan juga tidak sejalan dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 karena penggunaan bahasa indonesia dalam sebuah akta notaris merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana disebut pasal 27 Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Sedangkan rumusan masalah kedua yaitu akibat hukum

terhadap akta notaris yang dibuat dalam bahasa asing setelah berlakunya Undang-undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris ialah syarat formil yang harus dipatuhi notaris dalam pembuatan akta sehingga apabila dilanggar atau akta tersebut dibuat dalam bahasa asing atau selain bahasa Indonesia maka akta yang dibuat tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta dan atas hal tersebut maka akta notaris tersebut bisa terdegradasi menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan sebagaimana sanksi yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-undang Jabatan Notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun para pihak tidak aktif untuk mempermasalahkan bahasa yang digunakan dalam akta tersebut tetapi karena penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pembuatan akta maka akta tersebut dapat menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

3. Tesis Putu Rick Anjasmara, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Denpasar, yang berjudul "Kekuatan Hukum Akta yang Menggunakan Bahasa Asing Terkait Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum". Perbedaan yang paling jelas

dari penulis yaitu tinjauan mengenai orisinalitas penelitian dilakukan lebih mengacu pada Bagaimana keabsahan akta notaris yang menggunakan bahasa asing? Hasil yang penulis peroleh dari penelitian rumusan masalah pertama yaitu Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam akta, ratio-legisnya berdasarkan Undang-undang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan karena mewujudkan saran pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk itu sahnyanya suatu akta yang menggunakan bahasa asing wajib menerapkan Undang-undang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dalam pembuatan akta, dan Pasal 43 Ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris perlu dicabut, sehingga Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menjadi konsisten. Sedangkan rumusan masalah kedua yaitu akibat hukum tidak terpenuhinya syarat keabsahan akta notaris terkait penggunaan bahasa? Akta notaris yang menggunakan bahasa asing atau hanya menggunakan bahasa asing melanggar syarat formil dan syarat materil akta, sehingga terdegradasi menjadi akta di bawah tangan bentuknya dan isinya menjadi batal demi hukum. Dalam



hal ini notaris bertanggung jawab secara administrasi dan perdata.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Akta

##### 1. Pengertian Akta

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat yang bukan akta.<sup>7</sup>

S. J. Fockema Andrea, berpendapat kata akta itu berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat.<sup>8</sup> A. Pitlo berpendapat bahwa akta merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 17

<sup>8</sup> M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm. 26.

<sup>9</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa, Alih Bahasa M.Isa Arief*, Jakarta: Intermasa, 1986, hlm. 52.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999. Hlm. 116.

Berbeda dengan para ahli sebelumnya, Subekti berpendapat bahwa akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa “Kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.<sup>11</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, yaitu:

1. Perbuatan *handeling*/ perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas, dan
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Apa yang dikemukakan oleh Subekti dalam memberikan pengertian akta lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat oleh pihak-pihak. Perbuatan hukum tersebut diwujudkan dalam suatu tulisan yang digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu ikatan. Oleh karena berisikan suatu perbuatan hukum antara para pihak dan digunakan sebagai bukti, maka surat meskipun dibuat dalam bentuk tertulis, namun karena tidak berisikan adanya perbuatan melawan hukum, maka tulisan tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, tetapi surat biasa.<sup>12</sup>

Selanjutnya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut dengan akta dan memiliki kekuatan pembuktian

---

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Praditya Paramitha, 2005, hlm. 25

<sup>12</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 10.

terhadap adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Surat itu harus ditandatangani;
- b. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan; dan
- c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Surat yang berupa akta itu harus ditandatangani, kewajiban penandatanganan ini dimaksudkan untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum yang tanda tangannya dibubuhkan dalam surat atau akta tersebut.<sup>14</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pihak yang membubuhkan tanda tangan tersebut mempunyai kekuasaan untuk itu. Keharusan penandatanganan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 BW, yang menentukan bahwa:

“suatu akta yang karena tidak berkuasanya atau tidak cakupannya pegawai dimaksud atau karena cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika surat tersebut ditandatangani oleh para pihak”.

Jadi, apabila suatu surat tersebut adalah akta, namun karena sesuatu hal, misalnya cacat bentuk atau sebab lain yang berakibat cacatnya akta, meskipun akta tersebut otentik bisa berubah menjadi akta di bawah tangan

---

<sup>13</sup> Sjaifurrachman, *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

bagi pihak-pihak yang menandatangani akta-akta tersebut, sehingga derajat kekuatan pembuktiannya di bawah akta otentik.<sup>15</sup>

Dijelaskan lebih lanjut oleh Victor M. Situmorang, bahwa suatu surat dapat disebut sebagai akta harus ditandatangani dan jika tidak ditandatangani oleh pembuatnya, maka surat itu bukan merupakan suatu akta.<sup>16</sup> Hal ini sesuai pula dengan pendapat Hamzah, bahwa pembubuhan tanda tangan terhadap suatu akta merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang mutlak, oleh karena itu disamping tanda tangan tersebut juga dapat membedakannya dengan surat-surat dalam bentuk diluar akta, seperti halnya karcis kereta api, resi dan sebagainya, juga untuk memberikan ciri atas pembuatan akta yang dimaksud. Penandatanganan pada surat tersebut dengan tujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf tidak cukup karena dari segi tulisan huruf itu tidak seberapa tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.<sup>17</sup>

Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hal atas perikatan, maksudnya bahwa surat itu harus berisikan suatu keterangan yang menjadi bukti yang dibutuhkan oleh para pihak yang menandatangani. Mengenai maksud pencantuman peristiwa hukum

---

<sup>15</sup> Sjaifurrachman, *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>16</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sltanggung, *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rinika Cipta, 1993, hlm. 26.

<sup>17</sup> Sjaifurrachman, *Loc.Cit.*

yang termuat dalam surat tersebut haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya suatu perikatan. Surat tersebut diperuntukkan sebagai bukti, maksudnya adalah surat tersebut harus ditandatangani sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di depan Pengadilan, sehingga jika tulisan atau akta tersebut dibuat tidak digunakan sebagai bukti, maka surat tersebut tidak dapat disebut sebagai akta.<sup>18</sup>

Surat tersebut digunakan sebagai alat bukti hak, yang dimaksud adalah setiap orang yang merasa haknya dilanggar, maka harus dapat membuktikan bahwa haknya telah dilanggar sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 BW, bahwa setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>19</sup>

Pasal 1867 BW mengatur bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik, maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Jadi akta sebagai bukti terdiri dari akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.<sup>20</sup> Akta di bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan

---

<sup>18</sup> Sjaifurrachman, *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 15.

lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum, demikian sebagaimana ternyata dalam Pasal 1874 BW. Jadi, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak sendiri dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Oleh karena akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak saja, sehingga kekuatan pembuktian akta itu hanya sebatas para pihak yang membuat saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 BW bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”.<sup>21</sup>

Akta yang dibuat di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah jika pembuat akta tersebut mengakui isi akta serta tanda tangan yang ada pada akta tersebut. Oleh karenanya jika akta di bawah tangan yang membuat pengakuan hutang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan sesuatu barang, namun ternyata diingkari oleh pihak lawan yang tidak mengakui tanda tangan yang ada pada surat atau akta tersebut, maka harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Dalam arti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan (Pasal 1878 BW).<sup>22</sup>

Akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 BW ialah suatu akta yang di dalamnya bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh

---

<sup>21</sup> Sjaifurrachman, *Loc.Cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.103.

atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya”.<sup>23</sup>

Pengertian akta otentik juga tercantum dalam *Black Law Dictionary*. Akta otentik atau *acte authentique* adalah: *A deed executed with certain prescribed formalities, in the presence of notary, mayor, greffer, or functionary qualified to act in the place in the which it is drawn up.*<sup>24</sup>

Artinya sebuah akta notaris yang dibuat dengan formalitas yang telah ditentukan, di hadapan notaris, walikota, panitera, atau pejabat yang memenuhi syarat untuk itu dan bertindak di tempat di mana akta itu dibuat.

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

## 2. Syarat-syarat Akta Otentik

Syarat-syarat akta otentik yang dalam bahasa inggris disebut dengan *the of the deed of authentic*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *de voorwaarden van de acte van authentic*, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang harus ada supaya suatu akta disebut otentik. Secara yuridis, syarat akta otentik telah ditentukan dalam:

1. BW; dan
2. UUJN.

Syarat akta otentik dalam BW ditentukan dalam Pasal 1868, sedangkan dalam UUJN ditentukan dalam Pasal 1 angka 7.

---

<sup>23</sup> Sjaifurrachman, *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>24</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 19.



C.A Kraan mengemukakan lima ciri akta autentik yang meliputi:<sup>25</sup>

- 1 Suatu tulisan, dengan sengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
- 2 Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- 3 Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q. data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut);
- 4 Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya; dan
- 5 Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubunga hukum di dalam bidang hukum privat.

### 3. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris

Pelaksanaan tugas dan jabatan notaris selain harus tunduk dan patuh kepada UUJN dan Kode Etik Notaris tentunya harus memperhatikan

---

<sup>25</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm.29.

beberapa asas dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Asas diperlukan sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan di bidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Sudarsono memberikan pengertian terhadap asas yang mempunyai arti sebagai hukum dasar. Dasar dalam artian sesuatu menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat atau sebagai dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).<sup>26</sup>

Sementara itu Bellefroid sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian tentang asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif oleh dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.<sup>27</sup>

Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum (*rechtsgels*) sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas itu tidak hanya memengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hal menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas.
- b. Asas-asas itu membentuk satu dengan lainnya suatu sistem *check and balance*. Asas-asas ini sering menunjuk ke arah yang berlawanan, apa yang kiranya menjadi merupakan rintangan

---

<sup>26</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2007, hlm. 37.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 5.

<sup>28</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm.37.

ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karena menunjuk ke arah yang berlawanan, maka asas-asas itu saling kekang mengekang, sehingga ada keseimbangan.<sup>29</sup>

Asas yang berkenaan dengan tugas dan jabatan notaris terutama dalam pembuatan akta otentik terbagi ke dalam dua asas, yang bersifat formil atau prosedur dan asas yang bersifat materil. Asas yang bersifat formal dalam menjalankan jabatan notaris menyangkut asas yang berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap membuat keputusan atau ketetapan (membuat akta otentik) atau asas-asas yang berkaitan tata cara menjalankan tugas jabatan notaris, yang meliputi asas-asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan, dan asas-asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta susunan keputusan. Asas formil ini meliputi:

#### A. Asas Kepercayaan

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Habib adjie (b), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 83.

Asas kepercayaan merupakan suatu asas yang menggambarkan bahwa jabatan notaris dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara notaris dengan kliennya. Notaris terutama bekerja dan mendapatkan honorarium dari kliennya yang menggunakan jasa notaris atas dasar kepercayaan, sehingga setiap notaris perlu terus menjaga amanah dengan tetap memelihara dan memertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Keinginan masyarakat untuk membuat akta otentik kepada notaris, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan. Asas kepercayaan juga disebut *legal expectation*, harapan-harapan yang ditimbulkan (janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan dan rencana-rencana) sebisa mungkin harus dipenuhi.

Bentuk dari jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN yaitu: “dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

#### B. Asas Kehati-hatian

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para

penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting itu berarti notaris kurang berhati-hati. Asas kehati-hatian ini merupakan aplikasi dari Pasal 16 Ayat (1) huruf a yaitu “dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak seksama”.<sup>31</sup>

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

### C. Asas Pemberian alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.<sup>32</sup> Setiap akta ataupun perbuatan notaris

---

<sup>31</sup> M.Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm. 38-39.

<sup>32</sup> Habib adjie (b), *Op.Cit*, hlm. 86.

dalam memformulasikan akta otentik harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung.<sup>33</sup>

Fakta yang menjadi titik tolak sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan akta otentik harus benar. Bila ternyata bahwa fakta-fakta pokok berbeda dari apa yang dikemukakan atau diterima oleh notaris, maka dasar fakta yang teguh dari alasan-alasan tidak ada. Dalam hal ini terdapat cacat dalam kehati-hatian. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas kehati-hatian.<sup>34</sup>

#### D. Asas Proporsionalitas

Keadilan menuntut tindakan secara proporsional, artinya sesuai, seimbang dan selaras dengan hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, setiap notaris dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan kewajaran memberi penekanan agar jabatan notaris memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, agama, ketertiban umum, maupun nilai-nilai lainnya. Asas ini lebih mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Asas proporsionalitas ini merupakan penerapan dari Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris “bahwa dalam menjalankan tugasnya notaris wajib tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris juga wajib mengutamakan

---

<sup>33</sup> M.Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm. 39.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40.

keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap sebelum menuangkan ke dalam akta otentik.<sup>35</sup>

#### E. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan (UUJN) yang berlaku dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris. Penerapan asas profesionalitas ini terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf d yaitu notaris dapat memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan kepada keahlian (keilmuan) dan keterampilan notaris dalam menjalankan jabatannya dengan menegakkan kode etik dan berdasarkan UUJN.<sup>36</sup>

#### F. Asas Kerahasiaan Terbatas

Asas kerahasiaan terbatas juga merupakan hak ingkar bagi notaris dalam menjalankan jabatannya (*verchoningsplicht*). Asas rahasia terbatas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN, yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

Lebih lanjut, apabila notaris membuka rahasia yang seharusnya dijaga, maka notaris juga telah melanggar hukum pidana karena membuka rahasia<sup>38</sup> yang seharusnya tidak disampaikan kepada pihak lain. Apabila dilihat dari sisi jabatannya, notaris tersebut juga dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana tentang menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya.<sup>39</sup>

Selanjutnya asas ini juga mengatur hubungan antara notaris dan kliennya. Hubungan tersebut ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual belaka, karena walaupun akta yang diinginkan pihak-pihak telah selesai diperbuat, hubungan notaris dan kliennya tidak langsung berakhir. Dalam hubungan tersebut, kewajiban menjaga rahasia yang harus dilakukan oleh notaris berupa kewajiban bagi notaris untuk tidak membuka rahasia kliennya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

#### G. Asas Persamaan

Awal kehadiran notaris di Indonesia, sekitar tahun 1620, kewenangan notaris terbatas hanya melayani golongan penduduk tertentu atau melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak *Vereenidge Oostindische Compagnie (VOC)*. Sesuai dengan perkembangan zaman, institusi notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dengan lahirnya UUJN, semakin meneguhkan

---

<sup>38</sup> Barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu diancam dengan pidana paling banyak sembilan bulan (Pasal 322 KUHPidana).

<sup>39</sup> M.Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm. 40-41.



institusi notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya.<sup>40</sup>

Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan dilakukan oleh notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap. Bahkan dalam keadaan tertentu, notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 37 UUJN.<sup>41</sup>

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi

---

<sup>40</sup> Habib adjie (b), *Op.Cit*, hlm. 83.

<sup>41</sup> M.Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm. 43.

itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan yang bukan bersifat diskriminatif.<sup>42</sup>

#### H. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang wajib dipatuhi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berhubungan dengan segala tindakannya dalam pembuatan akta otentik. Dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa akta otentik yang telah dibuat harus memberikan kepastian hukum sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak.

Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya, sebagaimana yang tertuang dalam akta otentik. Unsur ini memegang peran, misalnya pada pemberian kuasa secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya.<sup>43</sup>

Dalam Pasal 16 Ayat 1 UUJN diatur bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”, sehingga akta yang dibuatnya harus memberikan

---

<sup>42</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

kepastian hukum. Apabila notaris tidak jujur dalam menjalankan jabatannya, maka akta notaris tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Demikian juga apabila notaris bertindak dengan tidak seksama, maka aktanya akan berantakan sehingga akan menimbulkan potensi konflik dikarenakan aktanya tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang menghadap.<sup>44</sup>

Notaris yang melanggar hal tersebut, tidak akan bisa menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Bukannya kepastian hukum yang akan didapat oleh para pihak, justru sebaliknya akan menyebabkan para pihak atau salah satu pihak kehilangan hak karena tidak adanya kepastian hukum yang didapat.<sup>45</sup>

Sedangkan di dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, notaris dituntut bertindak secara jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak. Apabila hal ini dilanggar, maka bagaimana mungkin notaris dapat menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait. Untuk itu, notaris dituntut untuk bertindak secara netralitas dan professional.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Ibid.*

<sup>45</sup> Habib adjie (b), *Op.Cit*, hlm. 83.

<sup>46</sup> M.Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm. 44.

#### I. Asas Larangan bertindak sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang

Kewenangan notaris secara umum mencakup tiga hal, kewenangan dari segi material (Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris)<sup>47</sup>, kewenangan dari segi wilayah/yurisdiksi (Pasal 18 UUJN)<sup>48</sup> dan kewenangan dari segi waktu. Seorang pejabat pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi material, wilayah maupun waktu.

Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Artinya asas tidak mencampuradukan kewenangan ini menghendaki agar notaris tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.

Notaris yang melakukan perbuatan melebihi apa yang menjadi kewenangannya, maka tindakan notaris tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang dapat meminta pertanggungjawaban kepada notaris tersebut.

#### J. Asas Praduga Sah

Asas ini merupakan asas agar setiap tindakan pemerintah (pejabat publik) selalu dianggap *rechmatigheid* sampai ada pembatalannya atau

---

<sup>47</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>48</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

lebih dikenal dengan *presumptio iustae causa*, yang maksudnya keputusan Tata Negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan.

#### 4. Degradasi Akta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *degradasi* mempunyai arti kemunduran, kemerosotan atau dapat juga menempatkan ditingkat atau posisi yang lebih rendah. Dalam pengertian yang umum, dalam hubungannya dengan kekuatan bukti, akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata, namun demikian akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut.<sup>49</sup>

Penurunan status kekuatan alat bukti akta notaris ini, dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan

---

<sup>49</sup> Habib adjie (b), *Op.Cit*, hlm. 81.

fakta, bahkan ada pula notaris yang melakukan pemalsuan akta yang dibuat dengan memuat ketentuan dan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Pelanggaran lainnya dapat terjadi dalam hal notaris dalam membuat akta tidak menjamin kebenaran formil atas akta tersebut, artinya terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta. Di samping itu juga disebabkan adanya pihak yang tidak pernah menghadap notaris atau para pihak tidak menghadap secara bersamaan, atau akta tersebut tidak dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, atau akta tidak ditandatangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap. Pelanggaran juga dapat terjadi, apabila pihak penghadap dalam akta tidak dikenal oleh notaris atau tidak dikenalkan kepada notaris.<sup>50</sup>

Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I UUJN ditegaskan bahwa “dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris”. Selanjutnya di dalam penjelasan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf I UUJN mengatur bahwa “notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi”. Apabila syarat formal dalam pembuatan akta tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat oleh notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>51</sup> Disamping itu

---

<sup>50</sup> Sjaifurrachman, *Op.Cit*, hlm 120.

<sup>51</sup> Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

terhadap akta dapat dimintakan pembatalan oleh para pihak yang dirugikan ke pengadilan dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formal pembuatan akta sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>52</sup>

Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam satu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata namun notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik, tidak bertentangan dengan UUJN, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memenuhi syarat-syarat otentitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sjaifurrachman, *Op.Cit.*, hlm. 120-121.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

Secara normatif, peran notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik, notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika sengketa mengenai isi perjanjian, maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut.<sup>54</sup>

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, dalam pembuatan akta notaris harus memenuhi ketentuan jabatan notaris untuk menghindari terdegradasinya akta notaris. Lalu bagaimana jika akta notaris terdegradasi kekuatannya sebagai alat bukti, yang mengandung cacat hukum dan mengakibatkan kebatalannya, apakah selalu dapat disebabkan karena kesalahan notaris dalam menjalankan jabatannya atau bisa disebabkan bukan karena kesalahan notaris. Untuk menjawab permasalahan ini harus dipahami dulu kebenaran akta yang dibuat notaris tersebut yang mengandung cacat hukum, dan cacat hukum tersebut benar-benar dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesalahan perbuatan notaris. Hubungan notaris dengan penghadap pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan keperdataan, dan jika memang dapat dibuktikan, perbuatan notaris memenuhi semua unsur dalam Pasal 1365 BW, maka notaris tersebut harus bertanggungjawab secara keperdataan, namun apabila perbuatan notaris tersebut tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan

---

<sup>54</sup> Sjaifurrachman, *Ibid.*



melawan hukum, maka terjadinya cacat akta notaris tidak dapat dimintakan tanggung gugat hukum apapun kepada notaris.<sup>55</sup>

#### 5. Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris

Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum suatu akta yang dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat akta notaris dapat diajukan pembatalan, karena merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat prosedur, yaitu tidak berwenangnya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil dan materil, serta akta notaris dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris.<sup>56</sup> Dengan alasan tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka konsekuensi hukum akta notaris menjadi:

##### A. Dapat dibatalkan (*vernietbaar*).

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk itu, hal ini dikarenakan akta yang dibuat dengan tidak terpenuhinya unsur subjektif para penghadap sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 BW mengenai kesepakatan untuk mengikatkan dirinya (*de toestemming van degene diezich verbinden*)

---

<sup>55</sup> Sjaifurrachman, *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>56</sup> Habib adjie (c), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 111.

dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om een verbintenis aan te gaan*).<sup>57</sup>

Suatu akta otentik yang dibatalkan (*vernietbaar*) oleh pengadilan mempunyai akibat hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan dan segala akibatnya dianggap masih diakui sampai akta tersebut dibatalkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang untuk itu. Hal ini merupakan konsekwensi karena tidak terpenuhinya unsur subjektif dalam pembuatan akta otentik.<sup>58</sup>

Pembatalan dilakukan karena suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dimasukkan dalam suatu akta notaris yang melanggar syarat subjektif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) dan (2) BW. Setelah pembatalan dilakukan, maka akibat hukum perbuatan itu tidak ada dan bila mungkin diusahakan supaya akibat yang telah terjadi itu semuanya atau sebagiannya dapat dikembalikan pada keadaan semula.<sup>59</sup>

Pada awal akta notaris, apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris atau tidak terpenuhinya syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dimohonkan untuk dibatalkan, yang berarti akta tersebut termasuk *ex nunc*, yang bermakna perbuatan hukum dan akibat hukum dari akta tersebut dianggap ada sampai saat dilakukan pembatalan.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Habib adjie (d), *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm. 96.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>60</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 163.

B. Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*).

Berbeda dengan akta yang dapat dibatalkan karena dalam proses pembuatannya tidak memenuhi unsur subjektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 BW. Akta yang batal demi hukum terjadi karena mekanisme pembuatannya melanggar substansi UUJN mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta otentik dan Pasal 1320 Ayat (3) dan (4) BW yang merupakan syarat objektif dalam melakukan suatu perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau kausa yang halal atau diperbolehkan.<sup>61</sup>

Akta notaris batal demi hukum karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal ini dikarenakan akta yang dibuat dengan melanggar atau tidak terpenuhinya:<sup>62</sup>

1. Unsur lahiriah akta otentik.
2. Unsur formal akta autentik.
3. Unsur materil.
4. Unsur Pasal 1320 Ayat (3) BW tentang suatu hal tertentu.
5. Unsur Pasal 1320 Ayat (4) BW tentang kausa yang diperbolehkan.

Memperhatikan pelanggaran dalam mekanisme pembuatan akta otentik oleh notaris, tentang tidak terpenuhinya unsur lahiriah, formal, materil dan pelanggaran atas Pasal 1320 Ayat (3) BW tentunya sudah sangat jelas bahwa pelaksanaan atas hak dan kewajiban dalam akta tersebut tidak boleh dilaksanakan, karena bertentangan dengan hukum,

---

<sup>61</sup> Habib adjie (d), *Op.Cit*, hlm. 99.

<sup>62</sup> *Ibid.*

dengan demikian maka akta-akta seperti itu harus dicegah pelaksanaannya.<sup>63</sup>

C. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Akta notaris sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh persyaratan materil (substansif) dan formil (prosedural) pembuatan akta dipenuhi. Apabila ada prosedur yang tidak dipenuhi dalam pembuatan akta otentik, dan kesalahan akan prosedur tersebut dapat dibuktikan dengan nyata, maka akta tersebut dapat diajukan kepada pengadilan dan apabila terbukti ada prosedur yang salah, maka pengadilan dapat menyatakan akta otentik tersebut sebagai akta yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Apabila kadar pembuktian akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim untuk menilai kebenaran akta tersebut.<sup>64</sup>

Dalam Pasal 1869 BW diatur bahwa suatu akta notaris yang dikualifikasi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dikarenakan:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan membuatnya atau tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan.
2. Cacat dalam bentuknya.

---

<sup>63</sup> Sjaifurrachman, *Op.Cit*, hlm. 100-101.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

Akta notaris tetap mengikat selama belum ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang pada amar putusannya menyatakan bahwa akta notaris telah melanggar salah satu unsur tersebut sebagaimana yang terdapat dalam UUJN. Akta menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>65</sup>

D. Dibatalkan oleh para pihak sendiri.

Akta yang dibatalkan oleh keinginan para pihak sendiri, dilakukan dengan cara penghadap bersama-sama hadir dihadapan notaris tempat semula akta tersebut dibuat dengan menyampaikan keinginannya. Hal ini dilakukan tanpa adanya proses gugatan/permohonan yang diajukan ke pengadilan.<sup>66</sup>

Proses dibatalkannya akta tersebut atas kehendak para pihak harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pembatalan tersebut harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap akta yang pernah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan untung rugi (akibat hukum) dari pembatalan akta tersebut. Pembatalan akta otentik tersebut dilakukan melalui mekanisme dibuatkannya akta pembatalan oleh notaris yang dihadiri dan dinyatakan langsung oleh para pihak yang berkepentingan dengan maksud untuk membatalkan akta otentik yang sebelumnya telah diperbuat oleh para pihak.

---

<sup>65</sup> Sjaifurrachman, *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

Klausul yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta pembatalan di antaranya adanya pernyataan pihak pertama dan pihak kedua setuju dan sepakat untuk membatalkan perbuatan hukum yang dinyatakan dalam akta sebelumnya. Selanjutnya akta pembatalan tersebut menjelaskan perbuatan hukum dan/atau perjanjian yang pernah dilakukan dianggap tidak pernah dilakukan, sehingga akta atau surat tersebut dianggap tidak pernah dilakukan.<sup>67</sup>

Adanya keinginan para pihak untuk membatalkan akta yang telah diperbuat sebelumnya didasari atas tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam mekanisme pembuatan kontrak dan juga dapat terjadi karena para pihak tidak memenuhi isi yang telah disepakati para pihak dalam kontrak.

Para pihak yang namanya tercantum dalam akta mempunyai keinginan akta yang dimaksud untuk dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Sejak dilakukannya pembatalan dengan segala akibat hukumnya sebelum dan sesudah akta pembatalan dibuat.<sup>68</sup>

Perkembangan dalam hukum kontrak, untuk melindungi kepentingan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak di dalam akta otentik juga boleh diikuti dengan klausula perikatan dengan syarat batal dan dihubungkan dengan syarat yang dapat membatalkan suatu kontrak yang dituangkan dalam akta otentik.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Sjaifurrachman, *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

Suatu peristiwa hukum atau kontrak yang telah lahir dapat berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa tersebut dalam kontrak telah terjadi. Dalam konteks hukum kontrak, salah satu pihak dapat membatalkan kontrak yang telah disepakati secara sepihak atas kontrak yang telah dibuat dengan syarat mencantumkan klausula yang dapat membatalkan kontrak.<sup>70</sup>

E. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

Akta notaris sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*vermoeden van rechmatigheid*), maksudnya adalah dengan asas ini setiap tindakan pemerintah (pejabat publik) selalu dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya atau lebih dikenal dengan *Presumptio iustae causa* yang maksudnya keputusan Tata Negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan.<sup>71</sup>

Asas ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan penilaian terhadap keabsahan akta notaris. Akta notaris dianggap sah (mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang penuh) sampai dengan memperhatikan kriteria:<sup>72</sup>

1. Adanya pihak lain yang menyangkal keabsahan akta notaris dan dapat membuktikan akta tersebut tidak sah.

---

<sup>70</sup> Abdul Munif, *Perikatan Bersyarat Batal*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm. 6.

<sup>71</sup> Habib adjie (d), *Op.Cit.*, hlm. 112.

<sup>72</sup> *Ibid.*

2. Penyangkalan akta tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan umum atau ke pengadilan agama sepanjang menyangkut penerapan hukum islam seperti dalam hal akta pembagian warisan menurut hukum islam, hibah, wasiat, perjanjian perkawinan, ekonomi syariah atau akta-akta notaris yang dibuat dalam bidang muamalah.

Asas praduga sah secara *implicit* terdapat dalam penjelasan umum UUJN yang mengatur bahwa akta notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.<sup>73</sup>

Setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris harus dianggap akta yang sah sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dalam menilai suatu akta tersebut sah atau tidak, para pihak maupun notaris tidak berwenang untuk itu, akan tetapi yang berwenang melakukan penilaian terhadap akta tersebut merupakan kewenangan pengadilan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama ataupun pengadilan umum.<sup>74</sup>

Selama gugatan masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, maka akta tersebut masih menjadi akta otentik yang sah dan mengikat para

---

<sup>73</sup> Habib Adjie (d), *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 113.



pihak yang ada di dalamnya, sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan akta tersebut tidak sah.

Putusan pengadilan melalui keputusan yang dibuat oleh hakim adalah wewenang untuk diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menghakimi atau menyelesaikan suatu perkara. Suatu konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan hakim di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan tertulis (*vonnis*).<sup>75</sup>

Kedudukan akta notaris dan akibat hukumnya serta upaya untuk melakukan pembatalan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tapi hanya berlaku satu saja. Akta notaris yang diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai hukum tetap atau akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta notaris batal demi hukum atau akta notaris dibatalkan para pihak sendiri dengan notaris lagi, maka pembatalan akta notaris lain tidak berlaku.

## B. Tinjauan Umum Tentang Bahasa

### 1. Pengertian Bahasa dan Bahasa Asing

Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi pengertian sebagai sistem lambang bunyi arbriter, dipergunakan oleh para anggota

---

<sup>75</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Class Action, Arbitras dan Alternatif Serta Mediasi*, Bandung: PT. Grafiti, 2007, hlm. 108.

suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Bahasa), mengatur bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Bahasa mengatur bahwa, bahasa asing ialah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Bahasa juga merupakan sarana untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan ide dari seseorang kepada orang lain baik dengan cara lisan, tertulis ataupun dengan gerak isyarat. Bahasa sebagai sarana komunikasi agar dapat berfungsi dengan baik, perlu dibakukan baik bunyi ucapan, bentuk tulisan maupun maknanya. Sesungguhnya komunikasi antara berbagai kelompok masyarakat, berbagai suku/bangsa akan semakin dipermudah jika pengertian, bunyi ucapan maupun makna kata telah dibakukan, apalagi jika yang dipergunakan itu hanya satu bahasa.<sup>76</sup>

## 2. Fungsi Bahasa

Fungsi utama sebuah bahasa ialah untuk berkomunikasi, selain itu manusia juga menggunakan bahasa untuk mengungkapkan diri, artinya untuk mengkaji apa yang dirasakannya tanpa memperhatikan sama sekali reaksi pendengarannya yang mungkin muncul. Bahasa juga berfungsi

---

<sup>76</sup> Yohanna Endang (dkk), *Kajian Yuridis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009*, Jurnal Magister Kenotariatan Brawijaya, (2016), hlm.3.

sebagai sarana kontrol sosial maksudnya adalah sebagai pengendali komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Bahkan bahasa dapat berfungsi sebagai sarana ekspresi diri dalam berinteraksi di dalam lingkungan untuk mengungkapkan perasaan yang ia rasakan.

### C. Pentingnya Penerjemah dalam Akta yang Berbahasa Asing

Aturan mengenai penggunaan penerjemah diatur dalam Pasal 43 UUJN.<sup>77</sup> Dapat dilihat dalam Pasal 43 Ayat (5) UUJN mengatur bahwa apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya isi akta tersebut, maka akta harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Penerjemah resmi yang dimaksud telah dijelaskan dalam ketentuan umum yaitu penerjemah resmi tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.

Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 Ayat (5) UUJN, pembuat undang-undang menyadari adanya keterbatasan bagi seorang

---

<sup>77</sup> Pasal 43 UUJN:

1. Akta yang wajib dibuat dalam bahasa Indonesia;
2. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap;
3. Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing;
4. Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia;
5. Apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

Notaris untuk menguasai bahasa asing maka notaris dapat meminta bantuan dari seorang penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan akta itu.

Dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham 4/2019 di jelaskan pengertian dari Penerjemah tersumpah.<sup>78</sup> Untuk dapat diangkat menjadi penerjemah tersumpah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berkewarganegaraan Indonesia;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau dikantor Kedutaan/Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Telah lulus ujian kualifikasi Penerjemah yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Organisasi Profesi;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

---

<sup>78</sup> Pasal 1 angka 1 Permenkumham 4/2019 Penerjemah tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan

8. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap.

#### D. Landasan Teori

##### 1. Teori Kepastian Hukum

Pengertian Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.<sup>79</sup> Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>80</sup>

Teori kepastian hukum mengandung dua (2) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perubahan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan perintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang

---

<sup>79</sup> Sjaifurrachman, *Op.Cit.* hlm. 111.

<sup>80</sup> *Ibid.*

melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antar putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>81</sup>

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Peter Mahmud Marzuki (a), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada, 2008, hlm. 158.

<sup>82</sup> Chainur Arrasajid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 42.